



000246

BUPATI SINTANG

PERATURAN BUPATI SINTANG

NOMOR 16 TAHUN 2014

TENTANG

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SINTANG,

Menimbang

: bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 168 ayat (4) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta ketentuan Pasal 29 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, Pasal 76 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, dan Pasal 27 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Daerah;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

4. Undang-Undang ...

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 8 Tahun 2006 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2006 Nomor 80);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 26) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 3 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 3);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 5 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 5);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2011 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2013 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 4);
26. Peraturan Bupati Sintang Nomor 41 Tahun 2013 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sintang (Berita Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2013 Nomor 41);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAERAH.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sintang.

2. Pemerintah ...

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Sintang.
4. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sintang.
5. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
6. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak.
7. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara/daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga atau bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
9. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, yang selanjutnya disingkat SPPT, adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang kepada Wajib Pajak.
10. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah Terhutang yang selanjutnya disingkat SPPDT, adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya pajak yang terutang kepada Wajib Pajak.
11. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
12. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.

13. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPKDBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
14. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
15. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.
16. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh wajib pajak.
17. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh wajib pajak.
18. Piutang Pajak Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Daerah dan/atau hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat dari suatu penetapan pajak yang tercantum besarnya dalam Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pengurangan, Penghapusan Sanksi Administrasi berupa bunga dan/atau denda.
19. Penagihan Pajak Daerah adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi hutang pajak dan biaya penagihan pajak dengan cara menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan tindakan pencegahan, melaksanakan penyitaan, penyenderaan dan menjual barang yang telah disita.

20. Pemeriksaan Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
21. Tahun pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan Tahun Buku yang tidak sama dengan Tahun Kalender.
22. Pajak yang Terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak atau dalam bagian tahun pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
23. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi keadaan harta, kewajiban atau utang, modal, penghasilan dan biaya serta perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan perhitungan rugi laba untuk periode tahun pajak tersebut.
24. Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak menurut ketentuan peraturan perpajakan daerah.
25. Kedaluwarsa adalah masa pajak yang melampaui tenggang waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak daerah, kecuali apabila wajib pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan daerah.
26. Daftar Usulan Penghapusan Piutang Pajak Daerah adalah daftar yang berisi piutang pajak daerah yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih.
27. Daftar Cadangan Penghapusan Piutang Pajak Daerah adalah daftar yang berisi piutang pajak daerah yang diperkirakan tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi.
28. Penagihan Seketika dan Sekaligus adalah tindakan penagihan pajak yang dilaksanakan oleh juru sita pajak kepada penganggu pajak tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran yang meliputi seluruh utang pajak dari semua jenis pajak, masa pajak dan tahun pajak.

29. Surat Paksa^a adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak.

BAB II

RUANG LINGKUP PENGHAPUSAN

Pasal 2

Penghapusan Piutang Pajak dapat dilakukan pada semua jenis pajak yang menjadi kewenangan daerah, meliputi kewajiban pokok pajak, bunga dan/atau denda administrasi yang tertunggak sampai dengan tanggal terakhir perhitungan pembebanan hutang dan telah tercantum dalam:

- a. SPPT;
- b. SPPDT;
- c. SKPD;
- d. SKPDKB;
- e. SKPDKBT;
- f. STPD;
- g. Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, Surat Putusan Peninjauan Kembali yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah.

Pasal 3

- (1) Piutang Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 beserta bunga dan/atau denda dapat dihapuskan apabila Piutang Pajak Daerah tersebut tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi.
- (2) Piutang Pajak Daerah untuk Wajib Pajak Orang Pribadi yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. Wajib Pajak/Penanggung Pajak meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris;
 - b. Wajib Pajak/Penanggung Pajak tidak mempunyai harta kekayaan lagi;
 - c. Wajib Pajak/Penanggung Pajak dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan, dan dari hasil penjualan harta tidak mencukupi untuk melunasi utang pajaknya;
 - d. Wajib Pajak menjalani hukuman atas tindak pidana yang dilakukannya dan telah memiliki ketetapan hukum dari Instansi yang berwenang;
 - e. Wajib Pajak terkena bencana alam yang tidak dapat dihindari berdasarkan kejadian nyata dan diperkuat dengan pernyataan dari Instansi yang berwenang;
 - f. Hak untuk melakukan penagihan pajak sudah kedaluwarsa;

- g. Dokumen sebagai dasar penagihan pajak tidak ditemukan dikarenakan *force majeure*;
 - h. Hak daerah untuk melakukan penagihan pajak tidak dapat dilaksanakan karena kondisi tertentu sehubungan dengan adanya perubahan kebijakan dan/atau berdasarkan pertimbangan yang ditetapkan oleh Bupati; dan
 - i. Wajib Pajak/Penangguna Pajak tidak dapat diketemukan lagi karena:
 - 1. Wajib Pajak/Penangguna Pajak pindah alamat dan tidak mungkin diketemukan lagi; dan
 - 2. Wajib Pajak/Penangguna Pajak meninggalkan Indonesia untuk selamanya.
- (3) Piutang Pajak Daerah untuk Wajib Pajak Badan yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah:
- a. Wajib Pajak bubar, likuidasi, atau pailit dan Penanggung Pajak tidak dapat ditemukan;
 - b. Hak untuk melakukan penagihan pajak sudah kedaluwarsa;
 - c. Dokumen sebagai dasar penagihan pajak tidak ditemukan dikarenakan *force majeure*; dan
 - d. Hak daerah untuk melakukan penagihan pajak tidak dapat dilaksanakan karena kondisi tertentu sehubungan dengan adanya perubahan kebijakan dan/atau berdasarkan pertimbangan yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 4

- (1) Piutang Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), wajib terlebih dahulu ditatausahakan sebagai Piutang Pajak Daerah dan telah dilakukan upaya tindakan penagihan berdasarkan peraturan perpajakan daerah yang berlaku.
- (2) Piutang Pajak Daerah yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi akan tetapi belum kedaluwarsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) terlebih dahulu dimasukkan ke dalam buku Daftar Cadangan Penghapusan Piutang Pajak Daerah.

BAB III KEDALUWARSA

Pasal 5

- (1) Hak untuk melakukan penagihan pajak, kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnyax pajak, kecuali apabila wajib pajak melakukan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah.

(2) Kedaluarsa ...

- (2) Kedaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung apabila:
 - a. diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa; atau
 - b. ada Pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkannya Surat Teguran dan Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Paksa tersebut.
- (4) Pengakuan utang Pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.

BAB IV KEWENANGAN

Pasal 6

- (1) Bupati dapat menghapus Piutang Pajak Daerah dikarenakan tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi.
- (2) Penghapusan Piutang Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan usulan Kepala Dinas.

BAB V TATA CARA PENGHAPUSAN

Pasal 7

- (1) Kepala Dinas menyusun Daftar Usulan Penghapusan Piutang Pajak Daerah dan Daftar Cadangan Penghapusan Piutang Pajak Daerah pada setiap akhir tahun.
- (2) Daftar Usulan Penghapusan Piutang Pajak Daerah dan Daftar Penyisihan/Cadangan Penghapusan Piutang Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya memuat:
 - a. Nama Wajib Pajak atau Penanggung Pajak;
 - b. Alamat Wajib Pajak atau Penanggung Pajak;
 - c. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah/Nomor Objek Pajak;
 - d. Jenis Pajak Daerah;
 - e. Tahun Pajak;
 - f. Jumlah piutang pajak yang akan dihapuskan atau yang akan dicadangkan untuk dihapuskan;

- g. Tindakan penagihan yang pernah dilakukan; dan
 - h. Alasan dihapuskan atau dicadangkan untuk dihapuskan.
- (3) Format Daftar Usulan Penghapusan Piutang Pajak Daerah dan Daftar Penyisihan/Cadangan Penghapusan Piutang Pajak Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 8

- (1) Kepala Dinas membentuk Tim untuk melakukan penelitian terhadap Wajib Pajak yang ada dalam Daftar Usulan Penghapusan Piutang Pajak Daerah dan Daftar Cadangan Penghapusan Piutang Pajak Daerah.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Kepala Dinas dalam hal tertentu dapat meminta Penyidik Pegawai Negeri Sipil Pajak Daerah dan/atau Juru Sita untuk mendampingi Tim dalam melaksanakan tugas.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib membawa Surat Perintah Tugas yang diterbitkan oleh Kepala Dinas dalam melaksanakan tugasnya.

Pasal 9

- (1) Hasil penelitian Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Dinas dalam bentuk laporan hasil penelitian.
- (2) Laporan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:
 - a. Nama Wajib Pajak atau Penanggung Pajak;
 - b. Alamat Wajib Pajak atau Penanggung Pajak;
 - c. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah/Nomor Objek Pajak;
 - d. Nomor dan tanggal STPD/SKPD/SKPDKB/SKPDKBT/Surat Keputusan Pembetulan/Surat Keputusan Keberatan/Surat Keputusan Pengurangan, penghapusan sanksi Administrasi berupa kenaikan bunga dan/atau denda;
 - e. Jenis Pajak Daerah;
 - f. Tahun Pajak;
 - g. Besarnya Piutang Pajak Daerah yang akan dihapuskan atau yang akan dicadangkan untuk dihapuskan;
 - h. Tindakan Penagihan yang pernah dilakukan;
 - i. Alasan dihapuskan atau dicadangkan untuk dihapuskan;
 - j. Gambaran

- j. Gambaran Wajib Pajak dan Piutang Pajak Daerah yang bersangkutan, sebagai dasar untuk menentukan besarnya Piutang Pajak Daerah yang tidak dapat ditagih lagi dan diusulkan untuk dihapuskan; dan
- k. Keterangan hasil penelitian administrasi dan penelitian lapangan.

Pasal 10

Piutang Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, hanya dapat diusulkan untuk dihapuskan setelah dilakukan penelitian oleh Tim dan melaporkan hasil penelitiannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

Pasal 11

- (1) Kepala Dinas mengajukan permohonan penghapusan Piutang Pajak Daerah Pada Dinas kepada Bupati berdasarkan Daftar Usulan Penghapusan Piutang Pajak Daerah yang telah dilakukan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan disertai pertimbangan Kepala Dinas.
- (2) Format Daftar Piutang Pajak Daerah yang diusulkan untuk dihapuskan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 12

- (1) Berdasarkan permohonan penghapusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Bupati menetapkan Keputusan Bupati tentang Penghapusan Piutang Pajak Daerah.
- (2) Format Keputusan Bupati tentang Penghapusan Piutang Pajak Daerah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sintang.

Ditetapkan di Sintang
pada tanggal 21 April

2014


BUPATI SINTANG,

MILTON CROSBY

Diundangkan di Sintang
pada tanggal 21 April 2014

PELAKSANA TUGAS SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SINTANG,



JOSEPHA HASNAH

BERITA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN 2014 NOMOR 19

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SINTANG

NOMOR : 970/ /KEP-DISPENDA/2014

TANGGAL : 21 April 2014

TENTANG : PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAERAH PADA DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN PAJAK SAMPAI DENGAN TAHUN PAJAK ...


DAFTAR PIUTANG PAJAK DAERAH YANG DIHAPUSKAN PADA DINAS
PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN PAJAK
SAMPAI DENGAN TAHUN PAJAK

No.	Nama Wajib Pajak	NOP/ NPWPD	Jenis Pajak	Tahun Pajak	Jumlah Piutang Pajak (Rp)	Jumlah Piutang Pajak Yang Dihapuskan (Rp)
1	2	3	4	5	6	7

BUPATI SINTANG,

.....

BUPATI SINTANG,



MILTON CROSBY

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI SINTANG**NOMOR : TAHUN 2014****TANGGAL :****TENTANG : TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAERAH****FORMAT DAFTAR PIUTANG PAJAK DAERAH PADA DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN SINTANG YANG DIPERKIRAKAN TIDAK DAPAT ATAU TIDAK MUNGKIN DITAGIH LAGI UNTUK DILAKUKAN PENELITIAN**

No	Nama dan Alamat Wajib Pajak	NPWP/ NOP	Jenis Pajak Daerah	Tahun Pajak	Jumlah Pajak yang masih harus dibayar (Rp)	Jumlah Pajak yang telah dibayar (Rp)	Jumlah Sisa Piutang Pajak (Rp)	Tindakan Penagihan	Alasan (meninggal, tidak dikenal, pailit, daluwarsa, dll)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10


Sintang, 20....

KEPALA BIDANG.....,

KEPALA SEKSI,

.....

.....

BUPATI SINTANG, 

MILTON CROSBY

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI SINTANG

NOMOR : TAHUN 2014

TANGGAL :

TENTANG : TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAERAH

FORMAT DAFTAR CADANGAN PIUTANG PAJAK DAERAH PADA DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN

No	Nama dan Alamat Wajib Pajak	NPWP/ NOP	Jenis Pajak Daerah	Tahun Pajak	Jumlah Pajak yang masih harus dibayar (Rp)	Jumlah Pajak yang telah dibayar (Rp)	Jumlah sisa Piutang Pajak (Rp)	Tindakan Penagihan	Alasan (meninggal, tidak dikenal, pailit, daluwarsa, dll)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Sintang, 20....

KEPALA DINAS

.....

[Signature]
BUPATI SINTANG,
[Signature]
MILTON CROSBY

LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI SINTANG

NOMOR : TAHUN 2014

TANGGAL :

TENTANG : TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAERAH

A. BENTUK SURAT PERINTAH PENELITIAN PERORANGAN

..... KOP DINAS

SURAT PERINTAH PENELITIAN SETEMPAT/LAPANGAN

NOMOR:

Dasar Pertimbangan :

MEMERINTAHKAN:

Kepada : 1. Nama :
NIP :
Pangkat/Gol:
Jabatan :
2. dst.

Untuk : Melaksanakan penelitian setempat/lapangan mengenai piutang pajak daerah atas nama wajib pajak atau penanggung pajak :
Nama :
NOP :
Alamat :

Sintang, 20

KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH

.....

B. BENTUK SURAT PERINTAH PENELITIAN KOLEKTIF

KOP DINAS

SURAT PERINTAH PENELITIAN SETEMPAT / LAPANGAN

NOMOR:

Dasar Pertimbangan :

MEMERINTAHKAN:

Kepada

: 1. Nama

NIP

Pangkat/Gol:


Jabatan

2. dst.

Untuk

: Melaksanakan penelitian setempat/lapangan mengenai piutang pajak daerah yang akan dihapuskan.

Sintang, 20...
KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH

BUPATI SINTANG,

MILTON CROSBY


LAMPIRAN V

PERATURAN BUPATI SINTANG
NOMOR : TAHUN 2014
TANGGAL :
TENTANG : TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAERAH

DAFTAR PIUTANG PAJAK DAERAH PADA DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN SINTANG
TAHUN SAMPAI DENGAN TAHUN YANG DIUSULKAN UNTUK DIHAPUSKAN

No.	Nama dan Alamat Wajib Pajak	NOP/ NPWPD	Tahun Pajak	Jenis Pajak Daerah	Jumlah Pajak yang masih harus dibayar (Rp)	Jumlah Pajak yang telah dibayar (Rp)	Jumlah Sisa Piutang Pajak (Rp)	Tindakan Penagihan s/d	Keterangan mengenai WP (meninggal, tidak dikenal, pailit, daluwarsa, dll)	Diusulkan untuk dihapus	Kembali untuk diteliti ulang	Dilakukan upaya penagihan kembali	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH,

.....

BUPATI SINTANG,

MILTON CROSBY

000264

LAMPIRAN IV PERATURAN BUPATI SINTANG

NOMOR : TAHUN 2014

TANGGAL :

TENTANG : TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAERAH

A LAPORAN HASIL PENELITIAN SECARA PERORANGAN

KOP DINAS

LAPORAN HASIL PENELITIAN SETEMPAT/LAPANGAN

NOMOR:

I. Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama :
- NIP :
- Pangkat/Gol :
- Jabatan :
2. dst.

II. Telah melakukan penelitian terhadap wajib pajak atau penanggung pajak atas :

1. Nama :
2. NPWP :
3. NOP :
4. Alamat :
5. Pekerjaan :
6. Perusahaan :
7. Alamat Perusahaan :
8. Nama Jabatan sesuai Akta Notaris Terakhir :

III. Data mengenai tunggakan pajak daerah:

1. Jumlah pajak yang masih harus dibayar : Rp.
2. Jumlah pajak yang telah dibayar : Rp.
3. Jumlah sisa piutang pajak : Rp.
4. Tahun pajak :

IV. Data Penagihan :

1. Tanggal Keputusan Angsuran/penundaan Pembayaran pajak :
2. Tanggal Keputusan Keberatan/banding :
3. Tanggal pembayaran terakhir :
4. Tanggal surat teguran :
5. Tanggal surat paksa :
6. Tanggal surat sita :
7. (lainnya) :

III. Kesimpulan dan Saran :

.....
.....
.....

Sintang, 20

Peneliti,

1.

2. dst.

↳ **BUPATI SINTANG,** ↵



↳ **MILTON CROSBY**

PERATURAN BUPATI SINTANG
NOMOR : TAHUN 2014
TANGGAL :
TENTANG : TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK
DAERAH

FORMAT KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENGHAPUSAN
PIUTANG PAJAK DAERAH



BUPATI SINTANG

KEPUTUSAN BUPATI SINTANG

NOMOR: 970/ /KEP-DISPENDA/2014

TENTANG

PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAERAH PADA DINAS PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN SINTANG TAHUN PAJAK SAMPAI DENGAN TAHUN PAJAK.....

BUPATI SINTANG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan penatausahaan pengelolaan Pajak Daerah Tahun Pajak.... sampai dengan Tahun Pajak, masih terdapat piutang pajak pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sintang yang tidak dapat ditagih lagi;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Bupati Sintang Nomor Tahun 2014 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Daerah, piutang Pajak Daerah yang tidak dapat ditagih lagi sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas dapat dihapuskan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Bupati Sintang tentang Penghapusan Piutang Pajak Daerah Pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sintang Tahun Pajak Sampai Dengan Tahun Pajak;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

3. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 26) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 3 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 3);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2011 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2013 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 4);
13. Peraturan Bupati Sintang Nomor 41 Tahun 2013 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sintang (Berita Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2013 Nomor 41);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
KESATU
-
: Penghapusan piutang Pajak Daerah Tahun Pajak sampai dengan Tahun Pajak pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sintang sebesar Rp. (.....), sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA
-
: Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan. Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan dilakukan perbaikan dan penyempurnaan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sintang
pada tanggal20....

BUPATI SINTANG,

.....

Tembusan

- Yth.
1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sintang di Sintang.
 2. Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia di Pontianak.
 3. Inspektur Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak.
 4. Inspektur Kabupaten Sintang di Sintang.
 5. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sintang di Sintang.
 6. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang di Sintang.